



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1427, 2019

KEMENRISTEK. Penghitungan Nilai. Penatausahaan Aset Tak Berwujud. Paten. Lembaga Penelitian. Pengembangan. Perguruan Tinggi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN  
ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan pada lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi menghasilkan aset tak berwujud berupa paten yang memiliki potensi manfaat ekonomi dan harus dikelola;
  - b. bahwa untuk menghitung nilai dan melakukan penatausahaan berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi, perlu menyusun pedoman penghitungan nilai dan penatausahaan aset tak berwujud berupa paten di lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Paten di

Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Aset Tak Berwujud berupa Paten yang selanjutnya disingkat dengan ATB-P adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa paten yang dimiliki oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi.
3. Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan untuk memperoleh nilai ATB-P.
4. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan keluaran penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
8. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
9. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
11. Unit Kerja Penghasil ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang menghasilkan ATB-P.
12. Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P adalah unit Kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan penghitungan nilai ATB-P.
13. Unit Kerja Pencatat ATB-P adalah unit kerja di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi yang diberikan tugas oleh pemimpin Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan pencatatan ATB-P.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi secara tepat ATB-P;
- b. menghitung nilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- c. tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- d. tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
- e. membangun tata kelola ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
- f. mengoptimalkan pemanfaatan data penghitungan nilai ATB-P untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.

#### Pasal 4

Kriteria ATB-P meliputi:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikelola dan dikendalikan oleh entitas;
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi;
- d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. telah dilakukan permohonan pendaftaran Paten.

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P berdasarkan hasil identifikasi.